

DUNIA SOSIAL POLITIK RIIL HEGELIAN : DOMAIN REKONSILIASI KEBAIKAN SUBYEKTIF DAN OBYEKTIF

Andre Ata Ujan | Universitas Atma Jaya
Jakarta, Indonesia

ABSTRACT

The old polarity between hyper-liberalism and hyper-collectivism is in fact still very much alive until now. This article seeks to do justice to both poles by utilizing Hegel's "Philosophy of Mind". The concept of 'world-consciousness' is elaborated as Absolute Reason in which individual and society are united without losing themselves, without letting one be swallowed by the other. The ethical life developed by Hegel is a process in which individual comes to find her/himself through the dialectic between subjective and objective good. Society is viewed as an organism by which individual finds her/his dignity as a person.

Key Words:

• *Kebidupan Etis* • *Momen Aktualisasi Rob* • *Masyarakat Hukum*
• *Agora* • *The Realm of Action* • *The Realm of Excellence*
• *Substansialitas Langsung Rob* • *Self-Subsistence* • *Organisme* • *Subjective Good* • *Objective Good*

Individualisme tak jarang dituduh menjadi biang pelbagai ketimpangan sosial politik. Oleh kaum kolektivis, liberalisme, khususnya liberalisme ortodoks, yang umumnya diasosiasikan dengan John Locke, dilihat sebagai aliran pemikiran yang menggabungkan individu dengan sekaligus mengabaikan masyarakat. Dalam bentuk ekstrim Individualisme bahkan dipandang telah berkembang ke arah hyper-subyektivisme atau hyper-liberalisme sehingga sungguh-sungguh menjadi ancaman terhadap kepentingan bersama. Sementara itu ketidak-puasan individu yang berujung pada ketegangan sosial politik, oleh kaum liberalis dianggap buah tak terhindarkan dari kelalaian para kolektivis memberi ruang yang lebih besar bagi ekspresi diri serta pemenuhan hak-hak individu. Ruang ekspresi individu bahkan terus menyempit sehingga kolektivisme dianggap telah bermetamorfose menjadi semacam hyper-kolektivisme, atau yang juga sering disebut hyper-organisme.

Ketika ketegangan seperti itu menyeret kedua kubu ke titik ekstrimnya masing-masing, sulit dibayangkan kemungkinan membangun sebuah masyarakat sebagai, meminjam istilah John Rawls, sebuah sistem kerja sama sosial yang saling menguntungkan. Ketegangan antara kedua kubu akan bermuara pada konflik antara kepentingan individu (baca: partikularitas) dan kepentingan umum (baca: universalitas) yang pada gilirannya justru merugikan semua pihak. Pertanyaannya: Bagaimana menjembatani kedua blok itu? Tantangan ini layak dijawab karena bagaimana sekalipun baik individu maupun masyarakat adalah elemen fundamental masyarakat politik atau negara. Diperlukan di sini sebuah cara pandang yang memungkinkan individu tidak lagi dilihat sebagai alat atau tersubordinasi sepenuhnya terhadap masyarakat. Pada saat yang sama, cara pandang yang sama juga mempromosikan masyarakat sebagai basis di mana individu menemukan makna hidupnya dan sekaligus bersama dengan yang lain mengejar kebaikan bersama.

Untuk tujuan itu, filsafat Roh atau *philosophy of Mind* dari G.W.F. Hegel (1770-1831) dapat membantu kita untuk memikirkan eksistensi sebuah “kesadaran dunia” (*world consciousness*) sebagai Rasio Absolut dengan mana individu dan masyarakat dipersatukan sebagai sebuah entitas tunggal tanpa

yang satu lebur di dalam atau terdominasi oleh yang lain. Tepatnya, konsep kehidupan etis (*ethical life*) yang dikembangkan Hegel sebagai domain gerak dialektis perjalanan individu menjadi sadar akan dirinya sendiri dapat menjadi framework moral yang memungkinkan kebaikan subyektif dan kebaikan obyektif dapat disandingkan dalam satu kesatuan harmonis.

Dengan menerapkan gagasan Hegel tentang kehidupan etis, khususnya pandangannya yang melihat negara sebagai sebuah organisme, paper ini hendak membawa kita untuk berargumentasi bersama Hegel bahwa baik hyper-liberalisme maupun hyper-kolektivisme pada dasarnya dapat dihindari. Ini bisa terjadi asalkan masyarakat politik dilihat terutama sebagai sebuah cara hidup di mana setiap orang baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dibantu untuk menemukan makna dirinya sebagai person. Karena itu, tulisan ini merupakan sebuah upaya untuk memperlihatkan kontribusi Hegel dalam filsafat moral, khususnya jalan yang ditawarkannya bagi masyarakat politik untuk membangun kepentingan bersama tanpa melindas individu. Hubungan timbal balik antara kedua unsur ini penting karena tanpa individu eksistensi masyarakat menjadi mustahil. Sebaliknya, individu pun tak mungkin berkembang dalam situasi isolasi absolut. Interaksi dengan masyarakat serta pengakuan masyarakat adalah kondisi yang diperlukan individu untuk semakin tumbuh dan berkembang menjadi dirinya sendiri.

Keniscayaan Dunia Sosial Politik Riil

Hegel percaya bahwa sesungguhnya tidak ada pertentangan kontradiktif antara individu dan masyarakat asalkan apa yang disebut kehendak bebas (*free will*) dipahami sebagai entitas yang terkandung dan menjadi nyata dalam lembaga politik dan sosial negara. Ia menyebut negara sebagai lembaga “kehidupan etis” (*ethical life*). Lembaga politik dan sosial dengan demikian, bagi Hegel, merupakan momen historis realisasi kehendak bebas. Di sini, berbeda dari Immanuel Kant (1724-1804), misalnya, yang melihat kehendak bebas sebagai potensi *a priori* yang memungkinkan manusia tumbuh dan berkembang melampaui kontingensi-kontingensi kodratnya, termasuk dunia politik dan sosial di mana ia hidup, Hegel justru menegaskan bahwa manusia tidak mungkin berkembang secara utuh lepas dari dunia sosial aktual yang didiaminya, yakni keluarga, masyarakat warga, dan negara.

Begitu pentingnya lembaga-lembaga sosial politik ini sehingga bagi Hegel apa yang manusia cita-citakan sebagai bentuk kehidupan yang utuh tak akan pernah terwujud sepenuhnya kecuali manusia secara sadar

menempatkannya dalam lembaga-lembaga tersebut, yang disebutnya sebagai dunia kehidupan etis. Itu berarti, keluarga, masyarakat warga, dan negara merupakan bingkai moral yang memungkinkan individu mengelola dan menata hidupnya secara bermakna. Dengan perspektif seperti itu, individu diajak untuk terlibat di dalam dan menyatukan diri dengan dunia sosial riil karena hanya di dalam iklim seperti ini ia belajar menjadi manusia.

Meskipun begitu Hegel pada saat yang sama mengingatkan kita untuk tidak mengidealisasi dunia riil, dengan alasan bahwa sekali idealisasi ini dilakukan maka kita akan cenderung pula mengeritik dan berusaha memperlihatkan kekurangan-kekurangannya. Kecenderungan seperti ini bagi Hegel justru akan menjadi hambatan atau membuat kita tidak mampu membuka diri untuk belajar dan menangkap makna dari dunia riil. Karena itu, menurutnya, orang terpelajar (*educated people*) seharusnya lebih memberi perhatian pada bagaimana menangkap makna dari dunia riil di sekitarnya daripada merasa gembira dengan menemukan hal-hal buruk yang memang bisa saja ditemukan di dalam dunia sosial politik riil. Mengeritik sikap buruk orang-orang yang dianggapnya tidak terpelajar itu Hegel mengatakan: “Orang tak terpelajar menikmati argumentasi dan penemuan kesalahan (*fault-finding*), karena memang mudah untuk menemukan kesalahan. Akan tetapi orang seperti itu sulit mengakui kebaikan dan itu merupakan keniscayaan batiniah mereka.” Karena itu walaupun diakuinya bahwa pendidikan dimulai dengan penemuan kesalahan, ia tetap yakin bahwa ketika sudah lengkap, “pendidikan [harus membuat orang mampu] melihat unsur positif di dalam segala sesuatu yang ada”. Dua hal penting ingin ditegaskan di sini: *pertama*, dunia sosial politik bukanlah dunia yang serba sempurna; dan *kedua*, pentingnya hidup dan berinteraksi dalam dunia riil dalam perjalanan manusia menjadi makhluk moral sejati.

Dunia riil adalah dunia yang tidak sempurna. Hegel bahkan menyebutnya sebagai *unhappy world*, dunia yang penuh dengan kesulitan dan tantangan. Meskipun begitu harus disadari bahwa justru dalam dunia seperti itu manusia tumbuh dan berkembang menjadi makhluk moral dalam arti sesungguhnya karena “kehidupan etis”, demikian Hegel, bukanlah dunia abstrak seperti halnya kebaikan, melainkan sungguh-sungguh aktual. Roh memiliki aktualitas, dan individu adalah aksidennya.” Dengan kata lain individu (baca: manusia) adalah salah satu momen bahkan, demikian Hegel, momen paling sempurna aktualisasi diri Roh. Dengan demikian pandangan Hegel tentang dunia sosial politik sebagai kehidupan etis harus ditempatkan dalam konteks gagasan filosofisnya yang melihat sejarah manusia sebagai sejarah perjalanan Roh yang keluar dari dirinya (baca: mengungkapkan dirinya di dalam dan melalui dunia) untuk pada akhirnya kembali ke dalam

dirinya sendiri sebagai Roh Absolut. Hegel jelas menempatkan dunia sosial politik riil dan manusia dalam sejarah perjalanan dialektis yang harus ditempuh Roh untuk kembali ke kesempurnaan dirinya. Dengan kata lain, dunia riil dan manusia adalah momen-momen historis pengungkapan diri Roh yang sekaligus berfungsi sebagai antitesis baginya sehingga Roh pada akhirnya mencapai kesempurnaan sejati.

Dalam cara berpikir dialektis yang sama itu Hegel menempatkan dunia sosial politik riil sebagai antitesis yang harus dilalui manusia karena hanya dalam cara itu manusia berkembang menjadi makhluk bermoral. Karena itu, kendati dunia riil ini tak pernah sempurna (*unhappy world*), manusia semestinya, tegas Hegel, tidak terhalang untuk berpartisipasi dan berkontribusi baginya. Hanya dalam ada-bersama-yang-lain dan ada-di-dalam-dunia-rill ini, manusia menjadi manusia. Itu berarti, manusia tidak mungkin berkembang dalam isolasi absolut terhadap yang lain. Karena itu juga apabila kebebasan dipahami sebagai nilai mendasar bagi manusia, maka perlu disadari bahwa kebebasan sejati hanya dapat dinikmati dan diungkapkan dalam dunia sosial rasional (baca: dalam kehadiran nyata manusia lain). Tegasnya, manusia hanya menjadi sadar akan dirinya sendiri dan menjadi makhluk etis dalam ada-bersama-yang-lain. Ini terjadi karena apa yang disebut kehidupan etis, demikian Hegel, sebetulnya tidak lain dari idea atau konsep kebebasan yang memanifestasikan dirinya di dalam dunia sosial riil. Ahli filsafat politik kontemporer John Rawls (1921-2003), dengan tepat menegaskan hal yang sama, katanya:

Jadi, menjadi satu dengan dunia sosial kita tidaklah berarti harus memikirkan bahwa segala sesuatu serba indah dan menyenangkan. Dunia sosial yang dapat diterima akal sehat bukanlah sebuah utopia. Melihat dunia sosial serba indah dan menyenangkan adalah naif dan bodoh: tidak ada dunia seperti itu dan tidak akan pernah ada. Kontingensi dan aksiden, kemalangan dan nasib buruk adalah unsur-unsur tak terelakan dalam dunia ini. Dan lembaga-lembaga sosial, tak peduli betapa rasionalnya dirancang, tidak akan pernah sempurna. Meskipun begitu, sebuah tatanan sosial rasional dapat memberikan kebebasan dan memungkinkan warga negara mengungkapkannya.

Dari segi sosial politik, mengakui dunia sosial politik riil sebagai dunia etis menuntut bahwa individu-individu harus mematuhi peraturan hukum yang diwajibkan bagi mereka oleh kehidupan etis itu sendiri. Karena itu, kepatuhan pada peraturan hukum juga menjadi kewajiban moral warga negara. Hegel pada *point* ini sejalan dengan, misalnya, Kant, yang menempatkan validitas hukum di bawah seleksi ketat (*scrutiny*) rasio. Itu sebabnya adanya hukum, bagi Kant, juga tidak harus mengancam

kebebasan dan otonomi manusia, persis karena manusia di bawah bimbingan rasio menjadi sumber peraturan hukum. Dasar valid bagi Hegel untuk berseru kepada dunia sosial riil juga terletak dalam klaimnya bahwa dunia seperti itu adalah dunia rasional. Dengan ini Hegel terutama hendak menegaskan bahwa individu pada akhirnya bersedia mengikatkan diri dengan hukum yang ditetapkan bagi mereka oleh dunia politik riil hanya karena mereka mengerti mengapa mereka tinggal di dalamnya.

Dengan itu Hegel, dan juga Kant, menegaskan pentingnya kesadaran subyek atas pilihannya untuk tinggal dan hidup di dalam dunia sosial politik. Meminjam formulasi Kant, *juridical society*, masyarakat hukum, adalah suatu pilihan sadar makhluk rasional untuk melepaskan diri dari *prejuridical society*, sebuah masyarakat yang ditandai barbarisme dan hukum rimba. Hegel dengan demikian, di satu pihak, bersama Kant menegaskan basis rasionalitas peraturan hukum, dan, di lain pihak, mewarisi tradisi Yunani yang melihat dunia politik riil sebagai domain di mana manusia mengungkapkan kebebasannya secara utuh. *Polis*, dalam tradisi Yunani, adalah *agora* (pasar), sebuah ruang bebas dan terbuka yang memberi peluang bagi siapa saja untuk berkompetisi dan berpartisipasi dalam kehidupan politik. *Polis* adalah domain politik riil yang membuka peluang bagi segenap warga negara untuk berkompetisi memperebutkan pengakuan diri. Karena itu, Hannah Arendt, ahli filsafat politik kontemporer lainnya, menyebut domain politik sebagai *the realm of action*, domain di mana individu mengungkapkan kebebasan dan ekselensinya sebagai manusia. Karena itu, Peter J. Steinberger dalam karyanya *Logic and Politics, Hegel's Philosophy of Right*, 1988, pasti tidak berlebihan ketika melukiskan gagasan Hegel tentang kehidupan etis sebagai titik temu (*confluence*) antara teori moralitas Kant dan tradisi politik Yunani yang melihat *polis* sebagai *the realm of excellence*.

Dengan menjadikan dunia sosial politik riil sebagai basis moralitas serta menempatkan validitas perilaku moral pada rasio, Hegel dengan demikian menegaskan relasi spesifik antara individu dan masyarakat atau komunitas politik. Penegasan ini justru memperlihatkan pengakuan akan eksistensi masing-masing pihak dan sekaligus menggarisbawahi hubungan saling ketergantungan antara individu dan masyarakat. Efektivitas hukum yang ditetapkan oleh negara bagi warga negara menjadi sangat tergantung pada pengakuan hubungan timbal balik ini. Itu berarti, hukum yang diwajibkan oleh lembaga sosial politik hanya efektif sebagai standar kehidupan sosial politik warga negara apabila individu atau anggota masyarakat politik secara bebas dan sadar mengdopsinya menjadi standar perilaku. Sebaliknya, pilihan-pilihan moral subyektif tidak dapat menjadi pilihan yang sungguh-sungguh bebas apabila tidak secara rasional diakui dan diapresiasi oleh

dunia sosial politik obyektif. Di sini kebebasan eksistensial (kemampuan penentuan diri) dan kebebasan sosial (ruang kebebasan yang diberikan oleh orang lain, dalam hal ini: masyarakat atau negara) bertemu dan bahkan saling mengandaikan. Karena itu juga menjadi jelas adanya interdependensi antara hak subyektif dan hak obyektif. Pertanyaannya: kekuatan moral apa yang memungkinkan terjadinya pertemuan antara hak subyektif dan obyektif?

Cinta: Fondasi natural pengakuan timbal-balik

Kebebasan dalam fase pertama, menurut Hegel, terwujud di dalam keluarga. Bahkan keluarga menurutnya merupakan kehidupan etis pada taraf natural dan langsung. Hegel menyebunyanya sebagai “substansialitas langsung dari Roh”, sebuah kesatuan yang terjadi akibat determinasi “perasaan” Roh, yakni *cinta*. Cinta dengan demikian adalah kekuatan natural yang memungkinkan segenap anggota keluarga hidup bersama dalam kesatuan tanpa mengorbankan kebebasannya masing-masing. Dalam bahasa Hegel: “Cinta secara umum adalah kesadaran akan kesatuan saya dengan yang lain sedemikian rupa sehingga saya tidak terisolasi pada diri saya sendiri, tetapi mendapatkan kesadaran diri saya hanya melalui renunsiasi eksistensi independen saya dan melalui pengetahuan akan diri saya sebagai kesatuan saya dengan yang lain dan yang lain dengan saya”. Cinta memungkinkan pengakuan timbal balik dan dengan demikian menegukan kesadaran diri di dalam setiap individu.

Jadi saya membutuhkan orang lain untuk pengakuan diri saya seperti halnya setiap anggota keluarga saling membutuhkan demi saling pengakuan diri. Inilah cinta dalam arti sesungguhnya. Ini berawal dari keterbukaan pada pihak saya, demikian Hegel, “untuk tidak menginginkan menjadi person independen untuk diri saya sendiri dan bahwa apabila saya bersikap seperti itu maka saya merasa kekurangan dan tidak lengkap.” Karena itu cinta sejatinya menuntut renunsiasi diri. Dan ini yang akan membuka peluang munculnya momen kedua proses pengakuan diri, yakni momen di mana “saya menemukan diri saya di dalam pribadi yang lain, bahwa saya mendapatkan pengakuan di dalam pribadi yang lain..., pribadi yang pada gilirannya juga mendapatkan pengakuan di dalam diri saya.”

Dengan demikian keluarga adalah fase pertama kehidupan etis di mana individu belajar mentransendensi isolasi dan kepentingan dirinya, lalu melalui renunsiasi diri ia mendapatkan pengakuan diri. Akan tetapi pada saat yang sama, yang lain pun mendapatkan peluang pengakuan diri. Karena itu, kebebasan, kesadaran diri, serta pengakuan diri diperoleh tidak melalui

dominasi melainkan melalui “subordinasi”—kerendahan hati untuk mengakui dan memberi tempat kepada yang lain untuk menjadi manusia dalam arti seutuhnya. Keluarga dengan demikian menjadi tempat di mana individu mendapatkan kehangatan cinta sejati serta kebebasan.

Atas nama cinta dan kebebasan itu pula keluarga membuka peluang bagi individu untuk melepaskan diri dan membiarkannya masuk ke dalam wilayah masyarakat warga (*civil society*). Meskipun begitu masyarakat warga tidak terbentuk melalui perpecahan keluarga. Masyarakat warga, tegas Hegel, adalah fase kedua di mana Roh mengungkapkan diri dalam dunia sosial riil. Proses ini dipermudah oleh fakta bahwa “anak-anak telah dibesarkan menjadi pribadi-pribadi yang bebas dan karena itu ketika dewasa, mereka diakui sebagai pribadi-pribadi hukum yang dianggap sudah mampu dan bebas menyanggah hak milik pribadi serta membentuk keluarga sendiri. Di sini anak laki-laki menjadi kepala keluarga dan yang perempuan menjadi istri.”

“Perpecahan” keluarga dengan demikian menjadi momen niscaya yang membuka peluang bagi anggota keluarga untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih matang dan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Meskipun begitu Hegel melihat perpecahan keluarga dengan sikap hati-hati. Menurutnya, momen disolusi keluarga dapat memunculkan kesewenangan dan diskriminasi, dalam arti kemampuan untuk mengambil jarak dan membedakan diri, di antara ahli waris di dalam lingkaran keluarga. Bersama dengan meleburnya individu ke dalam dunia sosial riil, keinginan untuk mengejar kepentingan diri sendiri pun mulai tumbuh; dan ini membuat momen etis menjadi kabur. Namun Hegel tetap percaya bahwa kecendrungan negatif ini secara keseluruhan tidak akan membahayakan tatanan sosial karena segenap anggota keluarga tetap merasa terikat untuk bertindak berdasarkan “cinta dan rasa hormat pada keluarga.” Dan inilah yang membuat individu tetap dihargai setelah kematiannya.

Jelas di sini Hegel melihat dua kekuatan yang bekerja di dalam diri individu dan yang secara dialektis bekerja mendorong kemajuan individu. Di satu sisi, pengenalan individu dengan dunia sosial riil mendorongnya untuk mengejar kepentingannya sendiri, bahkan dengan bersikap arbitrer dan diskriminatif terhadap anggota keluarga. Namun di sisi lain, kekuatan cinta dan perhatian natural terhadap keluarga mengarahkan individu untuk tidak menggunakan peluangnya secara sewenang-wenang melulu untuk kepentingan pribadi yang egoistis. Hegel dengan demikian tetap melihat perpecahan keluarga dan bahkan sikap arbitrer dan diskriminasi lebih sebagai momen yang memang penting dalam proses pembentukan dan pengembangan diri. Bahkan sikap ini juga menjadi momen perluasan

lingkaran keluarga yang sekaligus juga memperluas komunitas. Dengan demikian sikap hidup individu yang muncul karena berpegang pada prinsip *self-subsistence* dan *self-determination* mempercepat pembentukan komunitas baru dan lebih luas. Dan ini menjadi awal lahirnya momen kedua dari Roh untuk memanifestasikan dirinya dalam dunia sosial riil pada tingkat yang lebih tinggi, yaitu dunia masyarakat warga.

Kebutuhan akan hak milik

Istilah “masyarakat warga” (*civil society*) tidak secara eksklusif merujuk pada teori negara Hegel. Sebelum Hegel, sebagaimana dicatat oleh Alan W.Bloom, istilah masyarakat warga digunakan juga dalam arti negara. Kant, misalnya, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, menggunakan istilah yang sama untuk mengidentifikasi sebuah masyarakat politik (baca: negara) yang ditandai oleh hukum, sebuah masyarakat yang memiliki otoritas legitim melindungi hak-hak warga negara, termasuk hak atas milik. Kant percaya bahwa hanya dalam negara yang diatur oleh hukum seperti itu perlindungan atas hak milik bisa efektif karena mendapat pengakuan timbal balik dari segenap warga negara. Jadi negara atau masyarakat warga, menurut Kant, adalah masyarakat yang hak-hak dan kewajibannya diatur oleh hukum. Katanya dalam *The Metaphysical Elements of Justice*:

Berkaitan dengan pemilikan eksternal dan kontingen, Kehendak sepihak dari siapa pun tak dapat berfungsi sebagai hukum koersif, karena hal itu merupakan pelanggaran terhadap kebebasan sebagaimana diatur oleh hukum universal. Karena itu, hanya Kehendak yang mengikat setiap orang, boleh disebut Kehendak kolektif, universal, dan berkekuatan mengatur—inilah persyaratan yang harus dipenuhi supaya suatu Kehendak berfungsi menjamin hak-hak setiap orang. Situasi di mana kepatuhan warga diatur secara eksternal oleh hukum umum, dan yang didukung oleh kekuasaan, disebut masyarakat warga. Dan karena itu di dalam masyarakat warga anda dapat mengklaim sesuatu yang sifatnya eksternal [--yang diatur oleh hukum--] menjadi milik anda. Demikian halnya juga saya.

Karena itu, berbeda dari John Locke, misalnya, yang melihat masyarakat warga hanya sebagai alat pemerintah untuk mengamankan praktik hukuman yang sifatnya utilitarian, Kant memandang masyarakat warga sebagai “kesatuan himpunan manusia di bawah hukum keadilan”. Masyarakat warga oleh Kant, dengan demikian, disamakan dengan negara dalam pengertian modern, di mana sistem kekuasaan dan pelaksanaannya dalam kerangka perlindungan hak-hak warga diatur oleh hukum.

Berbeda dengan Kant, Hegel tidak menyamakan masyarakat warga dengan negara. Meskipun begitu, gagasan Hegel tentang masyarakat warga dalam arti tertentu sama dengan Kant. Bagi Hegel, masyarakat warga terdiri dari tiga momen: (1) sistem kebutuhan, yakni pemenuhan kebutuhan individual dan kebutuhan orang lain melalui kerja; (2) kekuasaan keadilan (*the administration of justice*), yang berfungsi melindungi hak individu atas milik dan kebebasan pada umumnya; dan (3) polisi dan korporasi yang berfungsi memelihara kepentingan-kepentingan khusus sebagai kepentingan umum.

Meskipun membedakan masyarakat warga dari negara, adanya polisi dan kekuasaan keadilan sebagai elemen pokok dari masyarakat warga, memperlihatkan betapa konsep masyarakat warga memiliki kesamaan penting dengan konsep negara. Dengan itu Hegel sebetulnya sepaham dengan Kant bahwa sistem hukum dan penegakannya adalah tuntutan esensial untuk keberhasilan sebuah masyarakat, baik masyarakat Kantian maupun dalam masyarakat Hegelian. Yang pasti, sama seperti Kant, Hegel juga percaya bahwa hak-hak individu hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila ada pengakuan timbal balik antara warga negara akan hak-hak individu dan, lebih dari itu, perlindungan atau jaminan hukum merupakan tuntutan fundamental ke arah itu.

Hal yang paling pokok dalam konsep masyarakat warga Hegel ialah bahwa setiap individu, berdasarkan prinsip *self-subsistence* dan *self-determination*, cenderung mengejar kepentingannya sendiri. Pada sisi ini, orang lain bisa saja dilihatnya melulu sebagai alat untuk kepentingan dirinya. Karena itu masyarakat warga Hegelian cenderung berwatak *selfish*. Meskipun begitu perlu dicatat bahwa individu dalam masyarakat warga Hegelian tidak akan terjebak dalam egoisme vulgar persis karena individu dalam mengejar kepentingannya tetap memperhitungkan kehadiran yang lain atas pertimbangan bahwa kesadaran diri hanya dapat diaktualisasi sepenuhnya dalam relasi dengan yang lain. Dengan begitu *self-interest* dalam Hegel bermakna paradoksikal. Individu melihat kebutuhan dan keinginannya sebagai tujuan dari tindakan-tindakannya, akan tetapi, demikian Hegel, ia tidak dapat memenuhi seluruh tujuan-tujuannya tanpa preferensi terhadap yang lain. Hegel bahkan percaya bahwa lewat kesediaan memperhitungkan orang lain, individu mentransformasi dirinya ke dalam universalitas; dan dengan itu ia memperoleh kepuasan atau memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan sekaligus menciptakan kesejahteraan bagi yang lain.

Memperhatikan unsur-unsur penting dalam konsep masyarakat warga, boleh dikatakan bahwa apa yang disebut masyarakat warga dalam gagasan Hegel sebetulnya sudah mengarah kepada gagasan tentang negara; atau

lebih tepat masyarakat warga adalah bentuk awal dari negara atau *the emerging state*. Dikatakan demikian karena dilihat dari sudut pengembangan diri individu, masyarakat warga, demikian Hegel, bukanlah fase tertinggi kehidupan etis individu. Masyarakat warga menurutnya adalah tahap di mana individu mampu melihat perbedaan-perbedaan (antara keluarga dan negara); sebuah masyarakat yang muncul menyela di antara kedua entitas sosial dan politik ini. Sedangkan dilihat dari perkembangan masyarakat warga itu sendiri, meskipun muncul mendahului negara, masyarakat warga tetap mengandaikan adanya negara karena peluangnya untuk berkembang menjadi masyarakat yang *self-sufficient*, demikian Hegel, sangat tergantung pada hukum, yang efektivitasnya sangat tergantung pada otoritas negara. Karena itu masyarakat warga boleh disebut sebagai lembaga yang mempersiapkan lahirnya negara. Namun perkembangan sepenuhnya dari masyarakat warga baru terjadi setelah adanya negara.

Bahwa masyarakat warga berada dalam dua posisi berbeda seperti itu sebetulnya tidak sulit dipahami. Hal ini terjadi karena, sebagaimana ditegaskan Hegel sendiri, komponen utama dari masyarakat warga adalah korporasi. Akar etis pertama dari negara adalah keluarga; dan yang kedua korporasi. Yang kedua ini letaknya di dalam masyarakat warga. Bagi Hegel, adanya korporasi sebagai elemen pokok masyarakat warga justru menjadi penjelasan mengapa kehadiran negara menjadi penting bagi masyarakat warga. Korporasi adalah fenomena dan sekaligus simbol dari hak milik (pribadi). Karena itu korporasi adalah medan di mana individu-individu bersaing merebut pengakuan diri. Kecendrungan setiap anggota masyarakat warga untuk mengejar kepentingannya sendiri dapat membahayakan hak miliknya masing-masing. Di sini negara hadir untuk secara legitim melindungi hak segenap warga negara melalui kekuatan hukum yang sifatnya mengikat bagi segenap warga negara. Dengan demikian, di dalam masyarakat warga yang ditandai oleh korporasi, individu (dipaksa secara legal) belajar menghargai hak satu sama lain. Dengan kata lain, korporasi adalah momen etis yang mendorong munculnya kesadaran diri subyek persis karena hadirnya pribadi-pribadi lain dengan hak-hak yang sama dan yang dijamin dengan hukum yang sama oleh negara. Dengan itu juga terjadi rekonsiliasi antara kepentingan individu dan kepentingan orang lain dan dengan sendirinya tatanan sosial pun terpelihara.

Kualitas etis yang diperoleh individu-individu melalui keluarga dan korporasi, menurut Hegel, sangat penting untuk kehidupan mereka di dalam negara. Sayangnya warga negara dalam negara modern tidak memiliki banyak keterlibatan dalam urusan-urusan berskala universal. Padahal keterlibatan pada urusan-urusan dengan skala luas ini, menurut Hegel,

penting bagi kesempurnaan diri. Karena itu menurunnya warga negara sebagai manusia etis harus diberi peluang untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas berskala universal. Keterlibatan natural yang tak disadari, yang sifatnya kebetulan, tidak bermakna dari segi pembentukan kesadaran dan kematangan diri dan karenanya juga tidak bermakna dari segi kehidupan etis. Dalam konteks seperti ini, Hegel percaya bahwa korporasi dapat memainkan peran menentukan karena hanya di dalam korporasi keterlibatan dengan orang lain yang sifatnya natural dan tak disadari menjadi sesuatu yang disadari dan dimengerti dan karena itu menjadi kehidupan etis.

Hegel memang percaya bahwa korporasi merupakan medan kehidupan etis yang kondusif bagi pembentukan kematangan dan kesadaran diri individu. Hal ini mudah dipahami karena korporasi sebagai lembaga sosial bergerak berdasarkan hukum dan peraturan di mana individu-individu dituntut belajar menyesuaikan diri dengannya dan karenanya mereka pun berhak mendapatkan manfaat dari korporasi. Atau seperti yang diungkapkan John Rawls, korporasi “memiliki hukum ekonomi, penawaran dan permintaan” yang memungkinkan “alokasi sumber daya secara efisien.” Inilah yang disebut dengan hukum pasar yang suka atau tidak suka harus diperhatikan oleh setiap orang yang terlibat dalam kegiatan korporasi. Iklim hukum pasar ini mengharuskan anggota masyarakat warga memiliki kemampuan mentransendensi kepentingan-kepentingannya sendiri dengan memberi tempat pada kepentingan orang lain. Itu berarti prinsip partikularitas harus bisa diatasi untuk memberi tempat pada prinsip universalitas karena relasi dengan yang lain merupakan tuntutan niscaya pengembangan diri. Jadi melalui hukum pasar, individu belajar menjadi lebih rasional dan sekaligus menjadi lebih sadar baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Karena itu, bagi Hegel realitas justru merupakan refleksi dari individualitas dan partikularitas berkat kehadiran Roh sebagai universalitas obyektif yang menyatakan diri di dalam yang individual dan partikular. Itu berarti Roh merupakan kekuatan niscaya yang memungkinkan individu mentransendensi individualitas atau partikularitas untuk kemudian memberi tempat kepada universalitas.

Rekonsiliasi kebaikan subyektif dan obyektif

Sebagaimana sudah ditegaskan sebelumnya, meskipun memiliki kesamaan dengan negara, masyarakat warga bukan negara. Penegasan ini penting untuk tidak menjadikan negara melulu sebagai penjaga

kepentingan individu. Hegel percaya bahwa menyamakan masyarakat warga dengan negara akan membawa implikasi lebih lanjut di mana keanggotaan sebagai warga negara akan dilihat melalui sebagai sebuah pilihan (sejauh oleh individu dipandang mendukung kepentingan pribadinya). Kalau ini yang terjadi maka negara tidak lagi dilihat sebagai momen paling tinggi, demikian keyakinan Hegel, pengungkapan diri Roh.

Karena itu Hegel merasa penting untuk menegaskan bahwa “hanya dengan menjadi anggota negara [atau menjadi warga negara], individu memiliki obyektivitas, kebenaran, dan kehidupan etis.” Ini bukan sebuah tuntutan berlebihan karena “negara di dalam dan untuk dirinya sendiri adalah keseluruhan etis, aktualisasi kebebasan yang memang menjadi tujuan abolsut dari Roh [baca: Rasio Universal]. Dan negara adalah Roh yang hadir di dalam dunia.” Karena itu, dengan gagasan dasar tentang negara seperti ini, maka sebetulnya tidak lagi relevan mempersoalkan latar-belakang historis atau kondisi awal yang mendorong kelahiran negara. Jelasnya, entah negara lahir sebagai hasil dari sebuah kontrak, atau rasa takut, atau berdasarkan kesadaran dan pengakuan atasnya sebagai sesuatu yang punya asal usul ilahi, misalnya, semuanya tidak lagi penting sejauh negara dipahami sebagai momen aktualisasi kebebasan, tingkat pengungkapan diri Roh yang paling tinggi.

Implikasinya pada pengembangan diri adalah bahwa pengembangan diri individu yang paling bermakna secara etis hanya dapat dipahami di dalam dan melalui negara. Itu juga berarti pengembangan diri secara rasional harus diletakkan dalam konteks universalitas sebagai tujuan ultim makhluk etis. Karena itu usaha untuk mengejar tujuan diri sendiri tanpa memperhitungkan kepentingan orang lain dengan sendirinya bertentangan dengan hakekat negara. Di sini juga menjadi jeals betapa Hegel sebetulnya juga menjadi pewaris yang baik dari tradisi Yunani yang meletakkan *polis* sebagai medan ekspresi dan pemenuhan diri sebagai manusia.

Meskipun tidak dengan sangat eksplisit terungkap, posisi Hegel meletakkan kehidupan etis paling tinggi pada negara justru memperlihatkan sensitivitasnya pada keberagaman kepentingan sebagai tantangan dialektis bagi perkembangan manusia; dan karenanya, iklim ini harus dipelihara oleh negara. Dengan itu juga Hegel menempatkan negara (baca: universalitas) sebagai tujuan yang harus mendapat prioritas dari setiap warga negara. Rawls secara paradoks mengungkapkan posisi khusus negara dengan menegaskan bahwa watak dasar dari negara adalah memberi peluang pada prinsip subyektivitas untuk mencapai pemenuhannya dalam ekstrim partikularitas personal yang memang memadai untuk dirinya sendiri. Namun pada saat yang sama negara membawa subyektivitas kembali

kepada kesatuan substansial dan dengan itu negara justru menjaga kesatuan ini di dalam prinsip suyektivitas itu sendiri.

Dengan kata lain, negara berfungsi memfasilitasi pengembangan diri subyek, namun pada saat yang sama juga menjadi tugas negara untuk memelihara kesatuan individualitas dengan universalitas, karena hanya dalam kesatuan ini subyektivitas muncul sebagai subyektivitas dalam arti sepenuhnya. Itu berarti dalam kesatuan substansial dengan universalitas, subyektivitas (atau partikularitas) tidak terserap dan hilang dalam selimutan universalitas; sebaliknya, justru dalam kesatuan dialektis dengan universalitas, kesetiaan subyektivitas tampak. Di sini negara dipahami sebagai realitas politik yang mengandung tujuan universal, suatu kebaikan umum berupa kehidupan etis yang menjadi tujuan setiap individu. Karena itu dapat dipahami mengapa individu lalu dituntut untuk mengaktualisasikan kebebasannya, tidak dengan menyesuaikannya dengan keinginan subyektif yang selalu bisa berubah-ubah melainkan dengan konsep kehendak yang melihat kebebasan dari perspektif universalitas dan keilahian.

Pertanyaannya sekarang adalah: bagaimana partikularitas dan universalitas dipersatukan di dalam negara? Dengan menjadikan universalitas baik sebagai batasan dan sekaligus penuntun individu dalam mengejar tujuan hidupnya, Hegel menegaskan bahwa rekonsiliasi antara universalitas dan partikularitas terletak pada kenyataan bahwa individu-individu “memiliki kewajiban terhadap negara sebagaimana mereka juga memiliki hak-hak yang harus dilindungi oleh negara.” Dengan kata lain, individu sebagai warga negara mendapatkan keuntungan berupa perlindungan negara atas hak-haknya dan karena itu wajar bahwa individu memikul beban dan tanggungjawab tertentu bagi negara. Bahkan apa yang disebut hak individu atas hal-hal partikular, demikian Hegel, sebetulnya merupakan isi dari substansi etis karena yang partikular sesungguhnya hanya merupakan bentuk luar dari yang-etis (*the ethical*) yang sejatinya universal. Karena itu, apabila individu menghendaki hukum atau universalitas, tegas Hegel, ia sesungguhnya menghendaki dirinya sendiri; atau meminjam rumusan Turnick, “ia menghendaki apa yang menjadi kodratnya yang kedua (*second nature*).”

Hegel dengan demikian tidak melihat adanya kontradiksi antara kehendak individu dengan kehendak umum yang termanifestasi lewat kepatuhan pada hukum. Kepatuhan pada hukum lalu dilihat tidak sebagai paksaan melainkan, melainkan sebuah pilihan-bebas-yang-mengharuskan demi kebaikan individu. Di sini hukum menjadi bagian dari subyek itu sendiri dan karena itu, penerimaan dan kepatuhan pada hukum, meminjam

bahasa Kant, tidak bertentangan dengan kebebasan individu; dalam kepatuhan pada hukum individu justru mengalami dan mengungkapkan kebebasannya. Dalam gaya paradoksal boleh dikatakan, individu justru semakin menemukan kebebasannya di dalam kepatuhannya terhadap hukum. Dengan cara ini kepentingan subyek yang partikular bertemu dengan kepentingan bersama yang universal; gagasan-gagasan individual subyek bertemu dengan prinsip-prinsip, pikiran, tujuan, dorongan, serta perasaan-perasaan umum.

Kewajiban sosial dan politik yang diharuskan negara bagi Hegel harus dilihat sebagai pembatasan terhadap kemampuan subyek sebagai individu untuk menentukan dirinya lepas dari perhatian terhadap kepentingan umum. Yang hendak dicegah Hegel melalui keberlakuan hukum negara adalah kecendrungan individu untuk mengejar kepentingannya melulu berdasarkan dorongan natural. Dengan demikian hadirnya hukum yang mendapatkan justifikasinya pada rasio justru membantu individu mentransedensi dorongan-dorongan natural instingtual. Jadi kepatuhan pada hukum justru menjadi jalan pembebasan bagi individu. Kepatuhan pada hukum melepaskan subyek dari keterpenjarahannya di dalam dirinya sendiri dan di dalam kungkungan kekuatan-kekuatan instingtual natural dan sekaligus membawanya berada bersama dengan yang lain. Karenanya, di bawah bimbingan peraturan hukum hasil rasio, individu mengalami kebebasan. Dalam gaya paradoks John Rawls mengungkapkan hal yang sama ketika ia mengatakan bahwa individu sebagai entitas yang berkehendak bebas dan yang menghendaki dirinya sebagai kehendak bebas sesungguhnya mendapatkan peneguhan dari negara karena negara memang pada galibnya menghendaki hal serupa; dan kebebasan ini diperoleh justru melalui kesediaan individu melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diharuskan baginya oleh negara. Individu yang memahami hal ini akan secara bebas mengikatkan dirinya dengan hukum atau pembatasan-pembatasan institusional dan menjadikannya sebagai penuntun demi kepentingan individu itu sendiri. "Sistem hukum adalah dunia di mana kebebasan direalisasikan," demikian Mark Turnick, "karena itu praktik-praktik, institusi-institusi, dan hukum disebut baik apabila kita dapat memahami bahwa dengan menyesuaikan hidup kita dengan tuntutan-tuntutan tersebut kita justru mengalami kebebasan."

Dengan demikian, di dalam dunia sosial politik riil sebagai kehidupan etis, demikian Hegel, seharusnya tidak ada konflik antara kewajiban seseorang sebagai warga negara dengan kecendrungan-kecenderungannya sebagai individu sejauh pemenuhan kewajiban sebagai warga negara membuahkan pengalaman akan kebebasan dan kebahagiaan bagi individu.

Itu berarti aktualisasi kewajiban yang diharuskan oleh dunia sosial politik riil juga merupakan aktualisasi diri individu. Argumen ini tentu saja hanya dapat dipahami ketika diletakkan dalam konsep sejarah Hegel di mana sejarah, dan di dalamnya juga dunia sosial politik riil, dilihat sebagai proses aktualisasi diri Roh dalam perjalanan keluar dari dirinya untuk kembali ke dirinya sendiri sebagai Roh Absolut.

Dengan pandangan seperti itu Hegel mengeritik Kant yang berusaha menjaga otonomi subyek dengan menyingkirkan pengaruh eksternal terhadap subyek lalu mempertahankan kehendak rasional subyek sebagai satu-satunya sumber legitim dari peraturan dan hukum. Berlawanan dengan Kant, Hegel justru melihat ketertundukan subyek pada peraturan hukum sebagai keniscayaan etis. Karena itu hidup di dalam dan menjadi anggota dari negara juga merupakan keharusan etis karena hanya dalam cara ini kehendak individu (baca: kebebasan subyektif) dipersatukan dengan kehendak universal (baca: kebebasan obyektif). Di dalam negara, hukum universal (*the laws of reason* atau *objective laws*) dan hukum kebebasan partikular (*subjective laws*) bertemu sedemikian rupa, demikian keyakinan Hegel, sehingga tujuan-tujuan partikular menjadi identik dengan tujuan-tujuan universal.

Penutup

Proyek filsafat hukum Hegel pada intinya menekankan kesatuan individu dengan yang lain dalam negara sebagai jalan yang memungkinkan individu tumbuh dan mengalami dirinya sebagai person moral. Jalan ke arah itu terbuka karena setiap individu mampu berpikir rasional dan karenanya juga mampu menangkap kebenaran serta prinsip-prinsip yang menjadi inti tuntutan rasio.

Yang menarik adalah bahwa dalam usahanya mempertemukan kebaikan subyektif dan obyektif, Hegel menampilkan negara sebagai sebuah organisme. Layaknya sebuah organisme, setiap anggota dalam negara memiliki fungsi dan peran tersendiri. Meskipun begitu seluruh peran dan fungsi itu dijalankan di bawah koordinasi rasio yang merupakan representasi dari kehendak universal. Dengan kata lain, peran dan fungsi anggota adalah ekspresi seluruh hakekat organisme. Meskipun begitu perlu dicatat bahwa individu sebagai subyek bebas tidak boleh tenggelam di dalam organisme. Turnick merumuskan hal ini dengan baik ketika menegaskan pentingnya meletakkan kebebasan subyek sebagai nilai yang tetap harus dipelihara, meskipun kesatuannya dengan organisme bersifat niscaya. Kata Turnick:

“Konsep tentang individu harus terrefleksi di dalam masyarakat politik, tetapi konsep yang sama juga harus merefleksikan sosok partikular individu itu sendiri. Di atas segala-galanya individu adalah subyek yang bebas; sebuah ciptaan kehendak bebas. Karenanya, kita harus senantiasa melihatnya dalam cahaya ini sambil memahaminya sebagai bagian dari organisme yang lebih luas.”

Peringatan Turnick pasti tidak berlebihan. Meletakkan negara sebagai ekspresi kehendak universal selalu bisa menjadi ancaman terhadap hak-hak individu. Di tangan seorang diktator atau otoritarian, hukum bisa berubah menjadi monster yang melindas hak-hak warga negara, di satu pihak, dan menegakkan serta melanggengkan kekuasaan penguasa politik di lain pihak. Karena itu kalau Hegel melihat sejarah sebagai sejarah perjalanan dan ekspresi diri dari Roh yang keluar dari dirinya untuk kembali ke dalam dirinya sendiri sebagai Roh Absolut, maka hukum dan pelbagai lembaga yang mengatur kehidupan politik haruslah juga merupakan fenomena dari perjalanan sejarah yang sama.

Dalam kaitan ini perlu dicatat bahwa sebuah ekspresi tidak selalu sempurna. Roh selalu lebih sempurna dari pada pengungkapannya, seperti halnya konsep selalu lebih luas dan kaya dari pada perwujudannya. Karena itu peraturan hukum serta pelbagai perangkat institusional politik juga mestinya tidak boleh dilihat begitu saja sebagai perwujudan sempurna dari Roh.

Dengan demikian, adalah benar bahwa individu hanya akan mengalami dirinya sebagai person yang utuh ketika ia mampu mengatasi kepentingan-kepentingan egoisnya lalu menempatkannya dalam konteks kepentingan atau kebaikan bersama. Namun perlu diperhatikan bahwa keterikatan warga negara pada negara melalui hukum hanya dapat dibenarkan sejauh peraturan hukum memang berorientasi pada perlindungan hak-hak segenap warga negara. Hanya kalau negara dan seluruh perangkat politiknya merupakan ekspresi dari kehidupan etis, warga negara secara moral wajib tunduk dan patuh pada segenap peraturan hukum yang berlaku. Pada titik ini kebaikan subyektif (*subjective good*) bertemu dengan kebaikan objektive (*objective good*). Karena itu pula, di dalam negara atau dunia sosial politik riil sebagai kehidupan etis seharusnya tidak ada ruang bagi hiper-individualisme dan hiper-kolektivisme.

Catatan :

1. Lihat John Rawls, *Political Liberalism*, (New York: Columbia University Press, 1995), hlm. 50-52. Lihat juga John Rawls, *Justice as Fairness: A Restatement*, Edited by Erin Kelly (Cambridge, Massachusetts, & London: The Bleknap Press of Harvard University Press, 2001), hlm. 6-7.
2. G.W.F. Hegel, *Elements of the Philosophy of Right*. Edited by Allen W. Wood. Translated by H.B.Nisbet (Cambridge & New York: Cambridge University Press, 1995).
3. Immanuel Kant, *Critique of Practical Reason*. Translated with an introduction by Lewis White Beck (New York: The Bobs-Merrill Company Inc., 1956), hlm. 33.
4. Hegel, *Elements of the Philosophy of Right*, ##142-360.
5. Hegel, *Ibid*, #268, "Addition", hlm. 289.
6. Hegel, *Ibid*, #156, "Addition", hlm. 197.
7. John Rawls, *Lectures on The History of Moral Philosophy*. Edited by Barbara Herman (Cambridge, Massachusetts, London: Harvard University Press, 2000), hlm. 336.
8. Immanuel Kant, *Foundations of Metaphysics of Morals*. Translated by Lewis Beck (New York: Library Arts Press, 1959), hlm. 53.
9. Kant menyebut *juridical society* juga sebagai *civil society*, sebuah masyarakat di mana pelaksanaan kebebasan dan batas-batas kebebasan diatur dengan hukum. Lihat Kant, *The Metaphysical Elements of Justice* (New York: The Bobs-Merrill Company Inc., 1965).
10. Hannah Arendt, *The Human Condition* (Chicago & London: The University of Chicago Press, 1958).
11. Peter J. Steinberger, *Logic and Politics, Hegel's Philosophy of Right* (New Haven and London: Yale University Press, 1988), hlm. 154.
12. Hegel, *Elements of the Philosophy of Right*, #158, "Addition", hlm. 199.
13. Hegel, *Ibid*, "Addition", hlm. 199.
14. Hegel, *Ibid*, #177, hlm. 214.
15. Kant, *The Metaphysical Elements of Justice*, #256, hlm. 65.
16. Lihat Jeffrie G. Murphy, *Kant: The Philosophy of Right* (Macon, Georgia: Mercer University Press, 1994), hlm. 95.
17. Kant, *The Metaphysical Elements of Justice*, hlm. 77.
18. Hegel, *The Elements of the Philosophy of Right*, #188, hlm. 226.
19. Hegel, *Ibid*, #184, "Addition", hlm. 221-222.
20. Hegel, *Ibid*, #255, hlm. 272.
21. Hegel, *Ibid*, #255, "Addition", hlm. 273.

22. Rawls, *Lectures on the History of Moral Philosophy*, hlm. 346.
23. Hegel, *The Elements of the Philosophy of Right*, #263, hlm. 286.
24. Hegel, *Ibid*, #258, hlm. 276; 279.
25. Rawls, *Lectures on the History of the Moral Philosophy*, hlm. 347.
26. Hegel, *The Elements of the Philosophy of Right*, #260, hlm. 282.
27. Hegel, *Ibid*, #261, hlm. 283.
28. Mark Tunick, *Hegel's Political Philosophy. Interpreting the Practice of Legal Punishment* (Princeton, New York: Princeton University Press, 1992), hlm. 73.
29. Hegel, *The Elements of the Philosophy of Right*, #147-148, hlm. 19-192.
30. Turnick, *Hegel's Political Philosophy*, hlm. 39.
31. Rawls, *Lectures on History of Moral Philosophy*, hlm. 351.
32. Turnick, *Hegel's Political Philosophy*, hlm. 37. Lihat juga Hegel, *The Elements of the Philosophy of Right*, #150, hlm. 195.
33. Hegel, *The Elements of the Philosophy of Right*, #258, hlm. 276; #265, hlm. 287.
34. Lihat, Jeannie Morefield, "Hegelian Organism, British Mew Liberalism and the Return of the Family State", dalam *History of Political Thought*, Vol. XXIII, No. 1 (Spring, 2000): 141-170.
35. Turnick, *Hegel's Philosophy of Right*, hlm. 205-206.

Kepustakaan :

1. Abram, M.H, *The Mirror and the Lamp; Romantic Theory and Critical Tradition*, Oxford UP, Oxford, 1971.
2. Arendt Hannah, *The Human Condition* (Chicago & London: The University of Chicago Press, 1958).
3. Hegel, G.W.F., *Elements of the Philosophy of Right*. Edited by Allen W. Wood. Translated by H.B. Nisbet (Cambridge & New York: Cambridge University Press, 1995).
4. Kant, Immanuel, *Critique of Practical Reason*. Translated with an introduction by Lewis White Beck (New York: The Bobs-Merrill Company Inc., 1956).
-----, *Foundations of Metaphysics of Morals*. Translated by Lewis Beck (New York: Library Arts Press, 1959).
5. Morefield, Jeannie, "Hegelian Organism, British Mew Liberalism and the Return of the Family State", dalam *History of Political Thought*, Vol. XXIII, No. 1 (Spring, 2000).

6. Murphy, Jeffrie G., *Kant: The Philosophy of Right* (Macon, Georgia: Mercer University Press, 1994).
7. Rawls, John, *Political Liberalism*, (New York: Columbia University Press, 1995).
-----, *Justice as Fairness: A Restatement*, Edited by Erin Kelly (Cambridge, Massachusetts, & London: The Bleknap Press of Harvard University Press, 2001).
-----, *Lectures on The History of Moral Philosophy*. Edited by Barbara Herman (Cambridge, Massachusetts, London: Harvard University Press, 2000).
8. Tunick, Mark, *Hegel's Political Philosophy*. Interpreting the Practice of Legal Punishment (Princeton, New York: Princeton University Press, 1992).